

# **Laksanakan Land Reform Sejati! Hentikan Kekerasan terhadap Kaum Tani! Tegakkan Kedaulatan Pangan!**

Eksaminasi Politik atas Kinerja Rejim SBY-JK di bidang Pertanian dan Agraria

Menyambut Peringatan Hari Tani Nasional ke-48

Oleh

**Front Perjuangan Rakyat (FPR)**

<http://fprsatumei.wordpress.com/>

Rabu, 24 September 2008

- **Pengantar**

Pada 24 September 2008 ini, kaum tani Indonesia kembali memperingati Hari Tani Nasional ke-48. Peringatan ini dilaksanakan sebagai upaya mengingatkan kembali masyarakat, khususnya pemerintah Republik Indonesia (RI) yang saat ini dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla atas suatu tanggungjawab konstitusional yakni melaksanakan reforma agraria sejati yang merupakan amanat paling esensial dari UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA No. 5 tahun 1960).

Peringatan tahun ini dilaksanakan pada saat kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia sesungguhnya belum terbebas dari belenggu penjajahan baru dan dominasi kekuasaan sisa-sisa feodalisme yang bercokol luas di hampir seluruh penjuru tanah air. Belenggu penindasan dan penghisapan yang kian brutal ini telah menyebabkan Rakyat dan Bangsa Indonesia terjerumus dalam krisis ekonomi yang kian memburuk dan penuh kekerasan.

Kaum tani, khususnya tani miskin dan buruh tani, yang merupakan komposisi terbesar dari 25 juta keluarga tani menjadi pihak yang paling menderita akibat cara produksi lama feodalisme yang terbelakang dan dominasi kontrol perusahaan-perusahaan monopoli atas tanah, bibit, obat-obatan, dan berbagai sarana produksi pertanian lainnya. Penindasan dan kesengsaraan kaum tani semakin berlipat manakala produksi pertanian komoditi menjadi sasaran spekulasi dan penipuan para pedagang perantara yang pada akhirnya menggerus habis pendapatan kaum tani.

Liberalisasi impor komoditi pangan—yang menyebabkan membanjirnya produk-produk pangan impor—yang diikuti dengan promosi pertanian skala besar dalam bentuk perkebunan-perkebunan, persawahan besar, dan pertanian-pertanian korporasi yang dipaksakan pemerintah SBY-JK untuk meningkatkan ketersediaan pangan dalam negeri juga turut menyingkirkan jutaan kaum tani dari lahan-lahan garapannya. Membuang mereka ke dalam kubangan kaum-kaum tersingkir baik di perkotaan maupun pedesaan.

Penderitaan yang sangat kronis dialami kaum tani, dalam berbagai bentuk; seperti ketiadaan lahan (*landlessness*), ketergantungan pada bibit-bibit dan obat-obatan komodori, pupuk-

pupuk kimia, dan system produksi yang tidak mengindahkan keberlanjutan produksi pangan menjadi faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia tidak memiliki kedaulatan pangan. Suatu keadaan yang sesungguhnya ironi bagi sebuah negeri yang menyatakan diri sebagai negeri agraris.

- **Krisis umum imperialisme**

Persoalan-persoalan umum kaum tani Indonesia sesungguhnya terkait erat dengan krisis umum dalam tubuh kapitalisme monopoli internasional. Persoalan ini berbasis pada krisis overproduksi komoditi—termasuk komoditi pertanian—dalam skala dunia sebagai buah dari monopoli dan anjloknya daya beli masyarakat dunia. Pada saat ini, krisis overproduksi telah berada pada tingkat yang paling buruk.

Indikasi dari hal ini ditandai dengan beberapa kondisi. Salah satunya melalui buntutnya perundingan WTO; yang mana kontradiksi antara kelompok negara-negara anggota telah semakin tajam dan kian tidak bisa terdamaikan. Kegagalan perundingan Putaran Doha WTO pada tahun ini sesungguhnya merupakan pengulangan dari kegagalan perundingan WTO pada tahun 2006 dengan kualitas permasalahan yang jauh lebih pelik.

Upaya imperialisme Amerika Serikat dan Uni Eropa serta negara-negara maju untuk memaksa negara-negara berkembang membuka pasar pertaniannya berhadapan dengan benteng protes-protes rakyat, khususnya kaum tani, di berbagai belahan dunia. Benteng-benteng yang dibangun melalui aksi-aksi rakyat inilah yang memaksa pemerintah dari negara-negara berkembang untuk tidak dengan mudah menyepakati keinginan negara-negara maju.

Aksi-aksi rakyat menentang perundingan WTO kian menemukan basisnya ketika dunia dikejutkan oleh krisis akibat inflasi harga komoditi-komoditi pangan penting. Krisis akibat inflasi harga pangan dunia ini ternyata semakin mengonsentrasikan keuntungan-keuntungan perdagangan pertanian ke perusahaan-perusahaan monopoli produsen benih, pupuk, obat-obatan, dan perusahaan-perusahaan distributor pangan dunia seperti Monsanto, Cargill, Bayer, DuPont, dan lain-lain.

Pesan utama dari kegagalan ini adalah bahwa pasar bebas yang dipaksakan melalui WTO ternyata tidak hanya menghancurkan system produksi pangan negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, melainkan telah pula gagal menjamin hak atas pangan bagi mayoritas penduduk dunia. Di tengah melorotnya legitimasi WTO, inisiatif SBY untuk mengaktifkan kembali perundingan WTO sesungguhnya tidak memiliki dasar dan semata-mata hanya mempertontonkan karakter aslinya sebagai rejim komprador pro-imperialisme.

Krisis umum imperialisme juga mengambil bentuk dalam krisis energy, khususnya bahan-bakar minyak berbasis fosil (*fossil fuel*). Krisis energi dunia telah memunculkan secara lebih vulgar sifat-sifat reaksioner imperialisme Amerika Serikat serta kakitangannya di berbagai negeri. Karakter ini terlihat dari meluasnya areal perang agresi imperialisme AS yang mulai menjalar ke berbagai penjuru dunia, khususnya di Asia. Karakter ini terlihat pula dari kebijakan SBY-JK dan rejim-rejim boneka imperialis di berbagai negeri yang menaikkan harga BBM dan memukul setiap gerakan rakyat yang berusaha menolak kebijakan anti-rakyat tersebut.

Imperialisme bersikukuh dengan pernyataan bahwa krisis energy adalah fenomena alamiah akibat berkurangnya cadangan energy dunia. Namun, gejolak harga minyak yang fluktuatif sebagaimana terjadi saat ini menunjukkan bahwa krisis harga tidak semata-mata disebabkan oleh dinamika penawaran dan permintaan global. Dengan demikian, masalah utama yang menyebabkan adanya krisis energy adalah monopoli dalam produksi dan distribusi, serta spekulasi harga di pasar dunia.

Lahan-lahan pertanian di negara-negara dunia ketiga hendak dijadikan alas untuk melampiaskan kebobrokan system monopoli perdagangan energy dunia. Atas nama 'pemanasan global' dan program pembaruan energy, jutaan hektar lahan yang sebagian berasal dari hutan-hutan tropis telah dihabisi untuk ditanami tanaman-tanaman penghasil energy (energy crops), baik dalam bentuk bioethanol maupun biodiesel. Amerika Serikat dan Uni Eropa menjadi promotor utama yang mendanai dan sekaligus mendorong pelipatgandaan lahan pembangunan perkebunan-perkebunan skala besar tanaman energy (agrofuel).

Di Indonesia, tidak kurang 6 juta hektar telah ditanami tanaman kelapa sawit dengan produksi CP yang mencapai 46% dan menguasai 47% pasar CPO dunia. Jumlah ini akan bertambah menjadi 20 juta hektar lahan di masa-masa yang akan datang. Seluruh lahan-lahan tersebut berasal dari hutan tropis dan areal pertanian skala kecil yang dirampas perusahaan-perusahaan perkebunan komprador yang beroperasi di Indonesia.

Secara formal, SBY-JK hendak menjadikan program ini sebagai bagian untuk menjadikan Indonesia sebagai penghasil terbesar biofuel di dunia. Selain untuk memenuhi pasar Eropa, program ini ditujukan untuk mendukung program mandatory biofuel untuk industry di Indonesia. Akan tetapi biofuel dan pemanasan global hanya dijadikan isapan jempol untuk membungkus keadaan yang sebenarnya. Insentif kebijakan yang diberikan rejim SBY-JK sesungguhnya hanyalah upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai bempes krisis ekonomi global. SBY-JK bertaruh untuk merengkuh peluang investasi asing langsung dunia di tengah gejolak finansial dunia penuh spekulasi dan ketidakpastian.

Sebagaimana diketahui, di tengah krisis finansial dan ekonomi dunia yang meledak pada tahun ini, kecenderungan investasi mengarah pada sektor-sektor produksi bahan baku seperti perkebunan dan pertambangan. Tidak heran bila saham-saham dari perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan menjadi saham-saham unggulan untuk menarik investasi.

Namun mayoritas dana yang masuk ke sektor-sektor tersebut merupakan saham-saham jangka pendek dapat sewaktu-waktu hilang ketika trend perdagangan saham mengalami perubahan. Akibat hal ini, sebagian perusahaan berusaha menjaga nilai sahamnya dengan meningkatkan produksi dan pendapatan, yang secara riil diaktualisasikan dengan pencaplokkan perkebunan-perkebunan yang lebih kecil, pembabatan hutan, atau perampasan-perampasan lahan pertanian milik petani-petani produsen pangan skala kecil.

Dengan demikian, trend investasi jangka pendek yang fluktuatif menyebabkan ekspansi perkebunan menjadi tidak lebih dari bentuk-bentuk spekulasi. Contoh dari hal ini terlihat ketika beberapa perkebunan besar tidak berhasil memenuhi target penanaman yang direncanakan akibat minimnya dana yang operasional. Contoh lain dari bentuk spekulasi akibat kecenderungan investasi ini diperlihatkan dalam kasus Asian Agri, di mana perusahaan tersebut terbukti telah melakukan penyelewengan pajak untuk menjaga margin keuntungan pada level yang tinggi sehingga menarik bagi investasi meskipun merugikan rakyat dan negara.

- **Politik Pangan dan Pertanian SBY-JK menyebabkan Ketiadaan-lahan dan Kelaparan karena Kemiskinan**

Pada awal kekuasaannya, rejim SBY-JK adalah klik yang secara vulgar mengeksploitasi keadaan ekonomi kaum tani sebagai materi kampanye yang digembar-gemborkan. SBY sendiri, menjelang pemilihan presiden 2004, diangkat sebagai Doktor di bidang pertanian oleh sebuah perguruan tinggi ternama Indonesia, yakni Institute Pertanian Bogor (IPB). Pada tahun pertama kekuasaannya, SBY-JK meluncurkan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau biasa disingkat dengan sebutan Revitalisasi Pertanian dengan ambisi mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negeri agraris. Tidak hanya itu, pada tahun 2006, SBY-JK meluncurkan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang digodok oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat. SBY-JK hendak membangun citra sebagai pemimpin yang berpihak kepada nasib kaum tani.

Akan tetapi, kecanggihan politik SBY-JK tidak mampu menipu kaum tani. Program revitalisasi pertanian yang dicanangkan SBY-JK secara konseptual tidak memiliki landasan yang bisa disimpulkan sebagai bentuk-bentuk pembelaan terhadap kaum tani. Tumpuan program pada peningkatan produksi pertanian, dengan orientasi pasar dan mekanisasi pertanian tanpa perombakkan dalam struktur hubungan produksi sisa-sisa feodalisme di pedesaan dalam bentuk monopoli lahan, praktik sewa dan peribaan, serta keterbelakangan sarana produksi pertanian, menyebabkan revitalisasi pertanian tidak lebih dari revolusi hijau dengan bungkus baru.

Sejak dicanangkan sampai saat ini, program revitalisasi pertanian tidak pernah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Bukti konkret dari hal ini terlihat ketika hingga saat ini, Indonesia masih terjerat dalam ketergantungan impor pangan yang cukup besar. Efek ekonomi atas keadaan ini pun tidak kalah besar karena senantiasa memaksa Indonesia untuk menyediakan cadangan dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Tidak hanya itu, gejolak harga beberapa komoditi pangan penting seperti beras, minyak goreng, gula, dan kedelai juga masih belum menemukan solusi yang tepat dan terarah.

Aksi bakar kebun dari petani tebu di Jawa Timur yang menolak program impor gula rafinasi dan protes petani padi di Desa Grabag Purworejo menunjukkan kenyataan bahwa secara politik, kebijakan pertanian SBY-JK semakin tidak berbasis pada pengakuan dan perlindungan hak bagi kaum tani. Aksi protes petani tebu di Jawa Timur menunjukkan bahwa skema inti-plasma dalam pertanian skala besar yang dirintis Orde Baru dan masih dipertahankan SBY-JK sesungguhnya tidak memihak pada penghidupan kaum tani. Demikian pula dengan skema *corporate farming* yang dikembangkan SBY-JK melalui perusahaan milik staf kepresidenan Heru Lelono melalui PT Sinar Harapan Indogroup produsen benih padi Supertoy HL-II yang justru memberikan harapan hampa bagi kaum tani produsen padi di Purworejo dan sebagian daerah di Jawa Timur.

Kerugian-kerugian kaum tani skala kecil akibat kesalahan politik SBY-JK sesungguhnya merupakan penyumbang terbesar atas hilangnya akses kaum tani atas lahannya. Kerugian-kerugian tersebut umumnya menyebabkan semakin terpuruknya kaum tani dalam jeratan utang dan peribaan yang kian buruk. Hilangnya akses kaum tani atas lahan adalah penyebab utama derasnya arus konversi lahan pertanian pangan menjadi lahan peruntukkan non-pertanian pangan. Hal ini tentu saja akan menyebabkan berkurangnya kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan nasionalnya. Kembali lagi, jeratan impor pangan akan semakin besar dan fluktuasi harga akan kian tidak terkendali akibat monopoli, penimbunan, dan spekulasi.

Khususnya terkait dengan fenomena padi "Supertoy HL-2", kasus ini sesungguhnya erat dengan program konservasi lahan pertanian yang tengah diupayakan SBY-JK melalui RUU

“Pertanian Abadi” yang digodok Departemen Pertanian RI. Program ini sesungguhnya akan mempromosikan pertanian pangan skala besar, salah-satunya persawahan besar, yang dikelola oleh korporasi-korporasi benih seperti PT SHI.

Penggunaan benih-benih padi “unggul” seperti Supertoy HK-2 adalah salah satu bentuk upaya untuk melipatgandakan hasil produksi di tengah menyempitnya lahan pertanian, khususnya pertanian pangan. Selain supertoy HL-2, program sejenis juga hendak dibangun SBY-JK di sektor tanaman kedelai skala besar yang rencananya akan dibangun di Kalimantan Tengah. Program ini untuk menggenjot produksi komoditi tersebut, khususnya ketika pasokan kedelai dunia dialokasikan untuk bahan-baku biofuel. Dengan kasus supertoy HL-2, bisa disimpulkan bahwa program menggenjot produktivitas pertanian itu telah gagal total.

Promosi pertanian skala besar tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang juga besar. Tidak heran bila pada saat ini, rejim SBY-JK gemar menggalang dukungan finansial dari berbagai sumber untuk membangun bendungan-bendungan dan proyek-proyek irigasi skala besar, seperti waduk Jatigede, Sumedang Jawa Barat, dan waduk-waduk lain di Indonesia. Promosi bendungan-bendungan besar juga dilakukan untuk mengatasi kelangkaan sumber air yang sebagian besar telah diprivatisasi dan dikomersialisasikan oleh perusahaan-perusahaan air-minum kemasan.

Namun tidak sedikit dari proyek-proyek bendungan skala besar itu yang justru dengan rakus melahap areal pertanian pangan yang subur dan produktif seperti wilayah Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Selain itu, tidak sedikit pula waduk-waduk, bendungan-bendungan besar, yang mengalami kekeringan akibat turunnya debit air sebagai akibat dari berkurangnya areal resapan karena penggundulan atau konversi areal hutan.

SBY-JK bermaksud mengompensasi seluruh kerugian tersebut dengan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Program yang dilihat oleh sementara kalangan—termasuk oleh salah satu LSM yang dulunya penyokong kampanye pembaruan agraria—sebagai “celah sempit” untuk melaksanakan *land-reform* di Indonesia sesungguhnya penuh dengan tipu-daya dan tidak lebih dari *land-reform* palsu, *land-reform* berorientasi pasar, sebagaimana dikehendaki oleh Bank Dunia (WB) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang merupakan peralatan politik milik musuh rakyat di seluruh dunia dan Asia.

Program yang diluncurkan tahun 2006 dan sempat tersendat akibat kisruhnya masalah birokrasi pertanahan Indonesia ini, rencananya akan direalisasikan pada tahun ini dalam bentuk sertifikasi hak milik di Jawa bagian Selatan. Namun program ini tidak ada artinya, selain karena merupakan *land-reform* palsu yang penuh tipu-daya, juga karena dilaksanakan di tengah arus keadaan sosial yang secara umum mendorong konsentrasi kepemilikan dan penguasaan lahan.

Data kekerasan, penangkapan dan pengkriminalan petani misalkan menunjukkan peningkatan dan terus menerus terjadi, menurut data dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) selaku organisasi tani dalam kurun waktu periode Januari- Juli2008 telah terjadi 12 kasus konflik agraria dalam skala besar di Indonesia seperti yang terjadi di Banyuwangi, Malang, Bojonegoro, Wonosobo, Banyumas, Jogjakarta, Garut, Bogor, Sumatera Utara serta Kalimantan Barat dan dari sejumlah wilayah tersebut tidak kurang dari 66 orang anggotanya di tangkap, dikriminalkan dan ditahan di sel tahanan, belum lagi yang mengalami tindak kekerasan dan intimidasi serta bermacam bentuk teror lainnya.

Muara dari seluruh kebijakan-kebijakan salah-kaprah SBY-JK adalah kemiskinan yang kian kronis. Kemiskinan yang melahirkan kejadian-kejadian miris yang menyakitkan, seperti yang tergambar dalam kasus tewasnya 21 perempuan miskin pada saat pembagian zakat di Pasuruan, Jawa Timur. Kemiskinan yang memaksa rakyat miskin di kota-kota besar makan

makanan yang berasal dari tumpukkan sampah sisa makanan orang-orang kaya. Kemiskinan yang menyebabkan balita-balita mengalami kekurangan gizi. Kemiskinan yang menjadi endemi berbagai jenis penyakit yang kian menyusahkan rakyat.

- **Reforma Agraria Sejati, Agenda Mendesak**

Kembali kami mengingatkan bahwa reforma agraria adalah kesimpulan umum yang semakin tegas pada saat ini. Reforma agraria adalah jawaban utama untuk mengatasi masalah-masalah besar yang dialami bangsa Indonesia. Reforma agraria pun pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang peningkatan taraf hidup kaum tani dan upaya-upaya praktis untuk mengangkat kaum tani dari masalah kemiskinan.

Lebih dari itu, reforma agraria akan memberikan fondasi yang paling stabil untuk pembangunan secara menyeluruh menuju terbentuknya sebuah bangsa yang berdaulat secara ekonomi, politik, dan kebudayaan. Secara ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan masyarakat pedesaan yang terkungkung dalam relasi produksi yang berwatak feodalistik menjadi legitimasi historis yang semakin memperkukuh kemendesakan reforma agraria. Secara politik, naiknya gerakan massa kaum tani di berbagai penjuru negeri dan tinggi kekerasan bersenjata dalam sengketa-sengketa agraria di Indonesia memberikan basis politik yang konkret untuk pelaksanaan reforma agraria.

Reforma agraria secara hakiki merupakan program peningkatan kesejahteraan di kalangan kaum tani yang dilakukan secara bersimbangunan. Program tersebut dimulai perombakan struktur agraria guna membuka dan memperkuat akses petani, khususnya petani miskin dan buruh tani (*gurem*) terhadap lahan pertanian yang merupakan sarana produksi utamanya sampai pada penataan produksi dan pengkoperasian hasil pertanian.

Perombakan tersebut dilakukan dengan cara; *pertama*, melakukan pembatasan atau pencabutan hak milik yang monopolistik atas lahan dan mendistribusikannya secara adil kepada petani miskin dan buruh tani. *Kedua*, melakukan penurunan biaya sewa tanah dan mendorong peningkatan upah buruh tani dengan cara menetapkan sistem bagi hasil yang adil dan peningkatan upah kerja yang sesuai dengan hasil kerja buruh tani. Kedua cara tersebut secara esensial akan membawa dampak pada perubahan hubungan produksi di pedesaan.

Dengan perombakan tersebut, akan terjadi keseimbangan antara partisipasi dan distribusi hasil produksi. Pihak-pihak yang sebelumnya memperoleh bagian terbesar hasil produksi namun dengan partisipasi dalam bentuk kerja yang paling minimum, akan dipaksa untuk menerima bagian sesuai dengan partisipasinya dalam kegiatan produksi di pedesaan. Sebab, dengan adanya perombakan struktur agraria, alas hak yang sebelumnya digunakan untuk memonopoli hasil produksi sudah tidak lagi eksis.

Program reforma agraria tidak hanya sebatas perombakan struktur agraria dan distribusi adil terhadap kaum tani. Program reforma agraria harus segera dilanjutkan dengan upaya penataan produksi berupa kolektivisasi pertanian dan pembentukan koperasi-koperasi pertanian untuk membentuk pola kerja pertanian yang lebih efisien dan terarah. Pada upaya ini, kaum tani diorganisasikan dalam unit-unit produksi yang ditentukan berdasarkan kepentingan ekonomi dan politik kaum tani. Sedangkan dibentuknya koperasi-koperasi pertanian dimaksudkan untuk memberikan landasan yang konkret untuk menopang kolektivisasi pertanian.

Selain itu, kolektivisasi dan pembentukan koperasi pertanian juga ditujukan untuk mengikis watak kelas produsen skala kecil yang tersisa serta membentuk semangat kerja bersama berdasarkan prinsip-prinsip kerja bersama di kalangan kaum tani. Pada tahap inilah diperkenalkan teknologi-teknologi pertanian dengan mengutamakan teknologi-teknologi yang berbasis pada pengetahuan dasar kaum tani. Maksud dari pengenalan teknologi ini adalah untuk merangsang tumbuhnya kekuatan produktif kaum tani agar secara dialektik dapat memberikan landasan yang lebih obyektif untuk peningkatan kesejahteraan kaum tani.

Reforma agraria memiliki tiga tujuan besar yang satu dengan lainnya tidak terpisahkan. Pertama, aspek ekonomi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi kaum tani di pedesaan. Hal ini, sebagaimana tertera di atas, merupakan implikasi langsung yang hendak dicapai melalui pelaksanaan reforma agraria. Perombakan struktur agraria pada gilirannya akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk menggarap lahan dan akan menciptakan keadilan dalam distribusi hasil pertanian. Dengan demikian, kedaulatan pangan akan tercipta secara lebih konkret dan masalah-masalah sosial seperti penyakit, kelaparan, gizi buruk, dan lain-lain akan lebih mudah diatasi.

Menguatnya posisi politik kaum tani merupakan tujuan kedua yang dicapai setelah terjadinya perubahan relasi produksi di pedesaan. Perombakan struktur monopolistik atas tanah akan menjadi basis yang kokoh untuk terciptanya demokratisasi di pedesaan. Demokratisasi di pedesaan akan memberi jalan yang lebih lapang bagi terselenggaranya kehidupan demokratis di segala bidang. Pasalnya, penghambaan dan hubungan paternalistik yang dilembagakan oleh hubungan produksi setengah feodalisme sebagai penghambat utama demokratisasi tidak lagi memiliki sandaran material yang konkret.

Ketiga, perubahan pada wilayah politik akan membawa dampak pada perkembangan kehidupan kebudayaan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menggiring pada perubahan kesadaran di kalangan masyarakat. Dalam pengertian ini, perombakan struktur hubungan produksi feodalisme memberikan dorongan bagi perubahan cara kerja yang pada gilirannya akan mengubah kesadaran kerja di kalangan kaum tani. Keterbukaan yang dihasilkan melalui perombakan sistem setengah-feodal yang disertai dengan meningkatnya kemampuan ekonomi dan politik di kalangan kaum tani akan menjadi basis yang menerbitkan kebudayaan baru masyarakat Indonesia yang lebih terbuka dan demokratis.

UUPA 1960 telah memberikan landasan untuk penataan struktur agraria yang demokratis dan berkeadilan serta memberi jalan bagi pelaksanaan land reform di Indonesia. Landasan tersebut tertera dalam beberapa tujuan yang secara implisit maupun eksplisit tertuang dalam UUPA 1960. Menurut Mr Sadjarwo, yang menjabat Menteri Agraria pada dekade 1960-an, pemberlakuan UUPA 1960 bertujuan untuk;

1. Mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, agar ada pembagian hasil yang adil pula. Usaha ini diselenggarakan dengan mengadakan batas-batas maksimum penguasaan tanah orang lain dan dengan melaksanakan prinsip tanah untuk tani.
2. mengakui hak milik tanah sebagai hak yang terkuat dan terpenuh yang berfungsi sosial.
3. memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi rakyat tani untuk mencapai taraf penghidupan yang lebih tinggi dan layak.
4. memperkembangkan usaha rakyat yang berbentuk koperasi pertanian dan mempertinggi produksi nasional dan pendapatan nasional.
5. mengakhiri sistem-sistem tuan tanah dan lain-lain sistem pemerasan seperti;
  - a. penghapusan tanah-tanah partikelir (swasta).
  - b. Meniadakan groot-grondbezit yang terang merugikan kepentingan rakyat.
  - c. Meniadakan usaha-usaha pertanian yang bersifat monopoli.

- d. Mencegah adanya akumulasi tanah di satu tangan di satu pihak dan di lain pihak menjaga rakyat tani tidak menjerumus ke arah pauperisme atau kemiskinan yang fatal
6. UUPA nomor 5 tahun 1960 meletakkan dasar-dasar baru untuk mengubah struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi yang berdasarkan perkembangan industri dan agraris yang seimbang dan dengan demikian diletakkan juga salah satu sendi bagi masyarakat sosialis Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam konteks itulah, UUPA 1960 telah secara maksimum memberikan landasan yang lebih konkret untuk dilaksanakannya reforma agraria sejati. Landasan itu berupa perintah dan kewajiban politik yang secara tegas kepada pemerintah yang berkuasa untuk secara aktif melakukan perombakan struktur agraria guna memberi jalan yang lebih lapang untuk pelaksanaan reforma agraria. Berdasarkan landasan ini, sudah semestinya pemerintah membentuk infrastruktur khusus untuk melaksanakan reforma agraria dan mengerahkan aparturnya untuk melaksanakan reforma agraria sejati dengan berpayung pada UUPA 1960.

Kemudian sebagai penjabaran UUPA, diterbitkan UU No.56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Sementara, sebagai pelaksanaan UU ini diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Bahkan juga disusun UU Pengadilan Land Reform serta dibentuk Lembaga Pengadilan Land Reform untuk menyelesaikan berbagai sengketa pertanahan yang muncul.

Namun demikian, semenjak digantikannya pemerintahan Soekarno oleh Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Almarhum Jendral Suharto, UUPA No.5 Tahun 1960 hanya ditempatkan sebagai produk hukum formalitas semata. Di satu sisi UU tersebut tetap dipertahankan, akan tetapi disisi yang lain diterbitkan pula berbagai peraturan perundangan lainnya yang juga mengatur soal-soal agraria dan secara prinsipil bertentangan dengannya, seperti UU No.1 tahun 1967 tentang PMA, UU No.41 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kehutanan, UU No.18 tahun 2004 tentang perkebunan, Perpres No.36 tahun 2005 jo Perpres 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, UU Penanaman Modal No.25 tahun 2007, dll.

Dengan demikian, rezim Orde Baru dan setelahnya, secara keseluruhan justru menempuh kebijakan agraria yang bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam UUPA No.5 Tahun 1960 tersebut. Implementasi land reform berdasar UUPA yang sempat dijalankan oleh Pemerintahan Soekarno di hentikan dan digantikan oleh strategi pembangunan pertanian maupun pembangunan di sektor agraria pada umumnya dengan menempatkan kepentingan pertumbuhan ekonomi yang pro pada pasar, investasi asing serta terintegrasi secara bertahap dengan sistem kapitalisme monopoli internasional. Tidak hanya konsekuensi tersebut yang harus diterima oleh negara dan rakyat Indonesia, namun sistem sisa-sisa feodalisme yang sudah lama mencengkeram kehidupan sosial-ekonomi kaum tani maupun masyarakat pedesaan tidak dapat dihapuskan. Sistem tersebut justru menjadi fondasi sosial bagi kapitalisme monopoli internasional dalam melangsungkan monopoli atas sumber-sumber agraria yang ada. Karenanya, dari waktu ke waktu, gejala monopoli atas sumber-sumber agraria semakin menunjukkan peningkatan secara significant.

Akibatnya, berbagai tindak perampasan tanah rakyat yang disertai dengan serangkaian tindak kekerasan ataupun tindakan-tindakan yang mencerminkan anti demokrasi terhadap kaum tani semakin merajalela bak wabah yang mengancam perkembangan kekuatan produktif kaum tani. Monopoli sumber-sumber agraria melalui berbagai konsesi yang

---

<sup>1</sup> Simak sambutan Menteri Agraria Mr. Sadjarwo dalam Mr. R. Soedargo. 1962. *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*. Bandung. NV Eresco.

diberikan oleh Pemerintah RI pada zaman Orde Baru maupun Pemerintahan SBY-Jk saat ini, semakin mendesak dan mengucilkan pertanian perseorangan skala kecil. Lahan-lahan pertanian perseorangan skala kecil yang ada secara vulgar digantikan oleh perkebunan skala besar melalui pemberian Hak Guna Usaha (HGU), penetapan-penetapan kawasan hutan produksi melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH), kontrak karya pertambangan, pembangunan infrastruktur (bandara, PLTA, jalan tol, dll) serta berbagai sarana-prasarana militer.

Oleh karenanya, sengketa agraria antara kaum tani dan rakyat secara keseluruhan dengan pemerintah dan swasta yang menjalankan monopoli atas sumber-sumber agraria dalam setiap periodenya mengalami peningkatan secara tajam. Dalam hal ini, tentu saja rakyat dan kaum tani merupakan pihak yang paling dirugikan serta menanggung beban atas situasi agraria yang berlangsung. Sementara, upaya-upaya dari kaum tani maupun rakyat secara keseluruhan untuk melindungi, mempertahankan serta mendapatkan hak atas tanah bagi penghidupannya seperti yang termaktub dalam UUPA No.5 tahun 1960 ataupun peraturan perjabarannya yang lain selalu terhenti dan tidak menemukan solusi praktisnya.

Dikalihkannya kepentingan kaum tani maupun masyarakat pedesaan pada umumnya, utamanya hak atas tanah sangat terkait secara erat dengan watak maupun orientasi dari sistem politik dan sistem ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintahan pada masa Orde Baru maupun pemerintahan SBY-JK saat ini. Dimana pada periode tersebut, seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa karakter dari pemerintahan yang ada sepenuhnya tunduk dan menyerap berbagai konsepsi pembangunan sistem globalisasi-neoliberal (imperialisme dunia) dan dengan sangat baik memelihara sistem sisa-sisa feodalisme untuk menopang eksploitasi sumber-sumber agraria yang ada demi super profit yang terus diakumulasikan.

Sementara disisi yang lain, jika timbul sengketa agraria akibat kebijakan yang ditempuh tersebut, meski UUPA No.5 tahun 1960 masih berlaku, akan tetapi secara praktis Undang-undang tersebut tidak ditempatkan sebagai rujukan utama dalam penyelesaian sengketa yang ada. Bahkan, UU Pengadilan land reform dan lembaga pengadilan land reform yang sebelumnya merupakan lembaga yang dapat menjamin penyelesaian secara tuntas atas perkara-perkara yang ada telah dicabut dan dibubarkan. Demikiajn juga dengan kepanitiaan land reform yang pernah dibentuk pada masa Pemerintahan Soekarno saat itu, telah dibubarkan pada tahun 1970-an. Oleh karenanya, pada saat ini, jika timbul sengketa agraria antara rakyat dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta sudah tidak ada lagi lembaga yang dapat dijadikan tempat rujukan dalam penyelesaian secara adil serta berpihak pada kepentingan kaum tani..

Disamping soal-soal tersebut di atas, kerumitan-kerumitan pada sejumlah kewenangan dari lembaga pemerintahan, baik antar departemen-departemen yang terkait maupun kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah menjadi kendala tersendiri dalam menyelesaikan sengketa agraria secara efektif dan efisien. Berbagai perubahan pada tata pemerintahan maupun perubahan pada tata urutan perundangan serta terbitnya berbagai kebijakan yang mengatur sumber-sumber agraria di luar UUPA No.5 tahun 1960, semenjak rezim Orde Baru hingga pemerintahan SBY-JK saat ini turut memberi andil memicu keruwetan-keruwetan yang telah ada. Beberapa produk kebijakan yang dimaksud diantaranya, UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Akibat dari perubahan-perubahan inilah kewenangan dalam hal meyelesaikan sengketa agraria yang timbul menjadi sangat rancu dan tidak jelas, baik antar departemen terkait maupun antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

- **Tahun Penentuan Perjuangan**

Pada tahun ini, duet SBY-JK telah memasuki periode satu tahun terakhir masa kekuasaannya. Meski masih mendapatkan sokongan luas dari kalangan negara-negara imperialis, khususnya OECD dan G8, namun tetap saja, duet tersebut harus melampaui proses seleksi politik dalam pemilu 2009 untuk bisa memperpanjang kekuasaannya di periode 2009-2014.

Oleh karenanya, sebagaimana sering diulas oleh media massa, periode ini merupakan periode kampanye, ketika SBY-JK akan dengan leluasa memanfaatkan kekuasaannya untuk menyebar berbagai program yang intinya hendak menjerat rakyat agar kembali memilihnya menjadi presiden dan wakil presiden. Pada tahun ini, kontradiksi antara SBY-JK dengan klik-klik lainnya akan memuncak meski kecil kemungkinannya untuk mengambil bentuk-bentuk yang brutal. Seluruh energy, baik dari kubu SBY-JK maupun kubu lawan-lawan politik dan kontestan pemilu lainnya akan diarahkan untuk menggaet suara dan opini rakyat.

Bagi gerakan rakyat, khususnya gerakan kaum tani Indonesia, periode ini merupakan periode penentuan, periode puncak kampanye untuk mendesak tuntutan-tuntutan politiknya kepada duet SBY-JK. Tahun ini pun merupakan tahun evaluasi total untuk membongkar secara menyeluruh kinerja SBY-JK di bidang pertanian, agraria, serta penegakkan dan perlindungan hak-hak kaum tani Indonesia.

Berdasarkan eksaminasi politik yang terpapar dalam sub-judul sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa secara esensial seluruh program politik SBY-JK, khususnya di sektor pertanian pangan justru semakin melabrak tuntutan kaum tani mengenai hak atas tanah melalui implementasi land-reform sejati. Perjuangan menuntut implementasi land-reform sejati masih belum berakhir. Kaum tani dan Rakyat Indonesia masih harus menyatukan gerak melawan arus penindasan yang kian intensif untuk menegakkan kedaulatan dan menjalankan land-reform di seluruh bumi Indonesia serta menghentikan laju kekuasaan SBY-JK.

- **Agenda-Agenda Mendesak**

Di bawah kesimpulan umum tentang mendesaknya pelaksanaan reforma agraria sejati, terdapat beberapa agenda mendesak kembali dituntut kepada Pemerintah SBY-JK. Agenda-agenda tersebut terkait dengan pemenuhan kepentingan-kepentingan aktual kaum tani sebagai upaya penciptaan prasyarat-prasyarat pelaksanaan reforma agraria sejati. Agenda-agenda yang tertuang di bawah ini adalah ujian atas komitmen pemerintah dalam agenda reforma agraria sejati. Agenda-tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, menghentikan dan menyelesaikan berbagai konflik dan sengketa agraria yang terjadi saat ini dengan mengembalikan seluruh lahan sengketa kepada kaum tani dan melegalisasi hak kaum tani atas tanah-tanah terlantar atau sengketa yang sudah diduduki atau digarap oleh kaum tani. Upaya penyelesaian ini harus dinyatakan secara tertulis yang mengikat semua pihak, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus sengketa, serta secara konsisten dijalankan dan ditegakkan oleh seluruh jajaran pemerintah tanpa kecuali.

Kedua, menuntut pembebasan seluruh kaum tani yang ditahan, dikriminalisasi, dan dipenjara akibat terlibat dalam gerakan menuntut pelaksanaan land-reform sejati di seluruh Indonesia.

Ketiga, memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan ekonomi kaum tani untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan kaum tani. Jaminan dan perlindungan tersebut berbentuk program-program—kredit murah, perbaikan irigasi, subsidi pupuk, pembatasan impor produk pangan, dan bantuan sarana dan prasarana produksi lainnya—yang disusun secara integral berdasarkan kepentingan-kepentingan pokok kaum tani.

Keempat, memberikan jaminan dan perlindungan atas kepentingan politik kaum tani dalam bentuk kebebasan kaum tani untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan kepentingannya secara bersama-sama di muka umum tanpa intimidasi, teror, atau bentuk-bentuk represi dan kekerasan lain terhadap gerakan kaum tani.

Kelima, melaksanakan UUPA 1960 secara konsekuen dengan cara melakukan perombakan struktur kepemilikan sumber-sumber agraria yang timpang serta menghapuskan segala bentuk kepemilikan sumber-sumber agraria yang bersifat monopoli. Selain itu, menciptakan harmonisasi kebijakan di sektor agraria dengan secara prinsipil dan konkret berpijak kepada karakter pokok UUPA 1960 sebagai payung hukum UU Agraria guna memberikan landasan yang lebih kokoh bagi pelaksanaan reforma agraria sejati di Indonesia.##

Jakarta, 24 September 2008

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)/Front Perjuangan Rakyat (FPR)